

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENCEGAH  
ILLEGAL FISHING OLEH PIHAK ASING  
(Studi Kasus di Pantai Cermin Gampong Jawa)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SAFRI DARLIS**

**NIM. 150106124**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
1442 H / 2021 M**

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENCEGAH  
ILLEGAL FISHING OLEH PIHAK ASING  
(Studi Kasus di Pantai Cermin Gampong Jawa)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum


Oleh:

**SAFRI DARLIS**  
**NIM. 150106124**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Diuji/DiMunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 197309141997031001

Pembimbing II



**Rispalman, SH., M.H**  
NIP. 198708252014031002

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENCEGAH  
ILLEGAL FISHING OLEH PIHAK ASING  
(Studi Kasus di Pantai Cermin Gampong Jawa)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan lulus Serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 5 Juli 2021 M  
24 Zulqaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Dr. Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 197309149970331001

Sekretaris




**Rispalman, SH., M.H**  
NIP. 198708252014031002

Penguji I,



**Dr. Nurdin Bakri, M.Ag**  
NIP. 195706061992031002

Penguji II,



**Dr. Jamhir, M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.**

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safri Darlis  
NIM : 150106124  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 4 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Safri Darlis

## ABSTRAK

Nama : Safri Darlis  
NIM : 150106124  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Peran Panglima Laot dalam Pencegah *Illegal Fishing* oleh Pihak Asing (Studi Kasus Di Perairan Pantai Cermin Gampong Jawa)  
Tanggal Sidang : 15 Januari 2021  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag  
Pembimbing II : Rispalman, SH., M.H  
Kata Kunci : Peran Panglima Laot, *Illegal Fishing*, Pihak Asing.

Panglima Laot adalah pemimpin lembaga adat *laot* yang bertugas memimpin kehidupan adat di bidang kelautan dalam wilayah kota maupun *gampong*. Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 28 Panglima Laot mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya kasus *illegal fishing*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing di laut Pantai Cermin Gampong Jawa, dan apa kendala Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing di laut Pantai Cermin Gampong Jawa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif melalui penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian peran Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing dapat dilakukan dengan cara, nelayan memberikan informasi kepada Panglima Laot bahwa nelayan asing yang masuk ke wilayah Pantai Cermin Gampong Jawa mencuri ikan secara diam-diam. Kedua, Panglima Laot memerintahkan kepada nelayan yang melihat nelayan asing dengan memberi teguran terhadap pelaku *illegal fishing*. Selanjutnya, Panglima Laot segera melaporkan langsung kepada aparat negara karena aparat negaralah yang bertanggung jawab atas kasus penangkapan ikan secara illegal oleh pihak asing tersebut. Kendala Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing di laut Pantai Cermin Gampong Jawa ialah minimnya sarana, prasarana dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*. Minimnya sarana seperti: alat melacak keberadaan kapal asing, dan alat komunikasi. Diharapkan kedepannya Pemerintah Aceh menyediakan sarana untuk Panglima Laot agar mempermudah dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sangungkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan umat islam teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul **“Peran Panglima Laot Dalam Pencegah Illegal Fishing Oleh Pihak Asing (Studi Kasus Di Perairan Pantai Cermin Gampong Jawa)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag dan Rispalman, SH., M.H yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih juga kepada Prof. Bapak Muhammad Shiddiq, MH., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kepada orang tua penulis, yakni Mamak tercinta Yusnidar Wati dan Ayah tercinta Inf. Letda Bakhtiar Hasballah yang selalu sabar memberi nasehat dan mengingatkan skripsi ini, dukungan moril dan material serta do’a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini, dan juga kepada abang kandung Briptu Safrizal Saputra, Nenek, Cecek serta anggota besar yang tiada

henti memberi dorongan dan dukungan moral yang tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Terimakasih banyak juga penulis kirimkan untuk pembimbing I yaitu Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag dan kepada pembimbing II yaitu Bapak Rispalman, SH., M.H yang telah dengan sabar membimbing penelitian skripsi sampai saat ini.
3. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, M.Ag beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Penulis juga terimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.
4. Penulis tidak jenuh-jenuhnya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag selaku PA dari penulis yang selalu memberikan arahan di saat penulis menghadapi berbagai masalah sejak awal dimulai perkuliahan hingga di akhir perkuliahan.
5. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ayu Afrida, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis setiap waktu dan harinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kawan-kawan yang turut memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu, Sarah Nadia, Raja Bahana, Satria Andika, dan Fuadi.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2015 yang telah saling membantu satu sama lain saat perkuliahan.
8. Juga kepada Wawak Surya selaku Panglima Laot Kota Banda Aceh yang telah mengkosongkan waktu kerjanya demi penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang

sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, Desember 2020  
Penulis,

Safri Darlis





## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	Ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
2	ب	B		17	ظ	Z	z (dengan titik di bawahnya)
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ		19	غ	G	
5	ج	J	j (dengan titik di atasnya)	20	ف	F	
6	ح	Ḥ	h (dengan titik di bawahnya)	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z (dengan titik di atasnya)	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d (dengan titik di bawahnya)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
- Lampiran 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008
- Lampiran 3 Qanun Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2002
- Lampiran 4 Foto-foto Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 7 Surat Keterangan
- Lampiran 8 SK Penetapan Bimbingan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 9 Lembar Kontrol Bimbingan I
- Lampiran 10 Lembar Kontrol Bimbingan II



## DAFTAR ISI

### LAMPIRAN JUDUL

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	4
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10

<b>BAB DUA    GAMBARAN UMUM TENTANG PANGLIMA LAOT DAN <i>ILLEGAL FISHING</i>.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian <i>Illegal Fishing</i> .....	12
B. Penyebab Terjadinya <i>Illegal Fishing</i> .....	14
C. Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	16
D. Sanksi Bagi Pelaku <i>Illegal Fishing</i> .....	26
E. Praktik <i>Illegal Fishing</i> Ditinjau Menurut Hukum Islam .	28

<b>BAB TIGA:    PENGAWASAN DAN KENDALA DALAM PENCEGAHAN <i>ILLEGAL FISHING</i> OLEH PIHAK ASING DI PANTAI CERMIN GAMPONG JAWA.....</b>	<b>31</b>
A. Peran Panglima Laot Dalam Pencegahan <i>Illegal Fishing</i> oleh pihak asing.....	31
B. Pengawasan Terhadap Praktik <i>Illegal Fishing</i> oleh pihak asing.....	33
C. Kendala Panglima Laot Dalam Pencegahan <i>Illegal Fishing</i> oleh pihak asing.....	37

<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Panglima Laot merupakan pemimpin pada lembaga adat laot yang bertugas memimpin kehidupan adat di bidang kelautan dalam wilayah kota maupun kampung. Panglima Laot mempunyai fungsi untuk mengatur pengaturan penangkapan ikan dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan dan pelanggaran yang terjadi di antara nelayan dan memberikan sanksi kepada si pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum adat laot.<sup>1</sup>

Sejarah Panglima Laot di Aceh sudah dimulai sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636),<sup>2</sup> dan saat ini kehadiran Panglima Laot sudah lebih dari 400 tahun. Di masa lalu, Panglima Laot merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan lembaga adat (termasuk Panglima Laot) mendapatkan pengaturan sendiri dalam BAB XIII yang mengatur tentang lembaga adat.

Setiap wilayah hukum *lhok* memiliki Panglima Laot masing-masing. *Lhok* merupakan teluk atau sebuah wilayah perairan yang menjorok ke darat sebagai wilayah hukum adat.<sup>4</sup> Hukum adat laot terbentuk karena kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat dan mengikat untuk masyarakat adat nelayan. Hukum adat juga terbentuk karena kesepakatan dari masyarakat

---

<sup>1</sup>Fazirah Amfar, Adwani, Mujibussalim. *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panglima Laot di Kota Sabang, Jurnal Ilmu Hukum*. 2015, hlm. 13.

<sup>2</sup>Abdullah MA, T, M, *Selama Kearifan adalah kekayaan: eksistensi Panglima Laot di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Hukom Adat Loat Aceh dan Yayasan Kehati, 2016.

<sup>3</sup>Nindi Putri Utami, dkk, "Peran Panglima Laot dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan yang Melimpah", *Jurnal Public Policy*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm 2.

<sup>4</sup>Adriadno Melda. *Hukum Internasional: Hukum Yang Hidup*, (Bandung : Diadit Media, 2007), hlm 27.

nelayan dalam wilayah hukum adat dan dicetuskan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin adat. Panglima Laot juga mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan setiap kapal-kapal dan boat agar mendapatkan perizinan seperti Surat Izin Penangkapan (SIP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan lain-lain agar Panglima Laot dapat mengontrol segala aktivitas perikanan secara adat istiadat.<sup>5</sup>

Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Panglima Laot mempunyai tugas yaitu;

1. Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot,
2. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan,
3. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot,
4. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut,
5. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan
6. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.<sup>6</sup>

Panglima Laot memiliki kewenangan dalam mengatur para nelayan adalah:

1. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan hasil bagi dan hari-hari pantang melaut.
2. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaa hokum adat laut, peningkatan sumberdaya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Fazirah Amfar, Adwani, Mujibussalim, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panglima Laot di Kota Sabang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3. No. 4, 2015, hlm. 14.

<sup>6</sup> Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, *Pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008*, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 No. 10, hlm. 11.



Tugas dan wewenang yang dilakukan oleh panglima laot adalah mencegah terjadinya *illegal fishing* sehingga kasus *illegal fishing* diharapkan berkurang bahkan tidak ada. Akan tetapi dalam praktiknya, pencurian ikan secara *illegal* oleh pihak asing masih terjadi.

*Illegal fishing* secara harfiah tersebut dapat diartikan menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa *illegal fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.<sup>8</sup>

Pada tahun 2017, ada 2 (dua) kasus *illegal fishing* oleh pihak asing yang terjadi di Pantai Cermin Gampong Jawa, yaitu:

1. Nelayan Thailand menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau.. Untuk mencegah tindakan tersebut, Panglima Laot mengambil tindakan berupa mengusir mereka dengan menggunakan alat pengeras suara.<sup>9</sup> Mereka berhasil melarikan diri, sehingga Panglima Laot tidak sempat menangkapnya untuk diambil tindakan hukum.
2. *Illegal fishing* dengan cara pengeboman karang yang dilakukan oleh nelayan Thailand juga. Tindakan dari pihak Panglima Laot adalah melaporkan kejadian tersebut langsung kepada BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) dan POLAIRUT (Kepolisian Air dan Udara).<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa di Pantai Cermin Gampong Jawa masih terjadinya *illegal fishing* oleh pihak asing. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait peran Panglima Laot dalam memberantas *illegal*

---

<sup>7</sup> Muhammad Abdil Abdullah, dkk, "Kearifan Lokal Di Laut Aceh". *Perdana Mulya Sarana*, Banda Aceh, 2010, hlm. 88-89.

<sup>8</sup> Arif, J, T, "Pengantar Hukum Laut". *Harvarindo*, Jakarta, 2013, hlm. 25.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Surya selaku Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh di Pantai Cermin Gampong Jawa, pada Tanggal 20-22 Mei 2020.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Surya Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh, pada Tanggal 20-22 Mei 2020.

*fishing* oleh pihak asing. Penulis mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Peran Panglima Laot Dalam Pencegah *Illegal Fishing* Oleh Pihak Asing (Studi Kasus di Pantai Cermin Gampong Jawa)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Ada 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing di laut Pantai Cermin Gampong Jawa?
2. Apa kendala Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing di laut Pantai Cermin Gampong Jawa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Panglima Laot dalam mencegah tindak pidana *illegal fishing* oleh pihak asing di laut Pantai Cermin Gampong Jawa.
2. Untuk mengetahui kendala Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing di laut Pantai Cermin Gampong Jawa?

## **D. Penjelasan Istilah**

### 1. Peran

Peran ialah suatu fungsi yang diharapkan dari seseorang yang sedang memegang jabatan. Jadi, peran adalah suatu yang menyebabkan perilaku seseorang memiliki pengaruh dalam menjalankan fungsinya.<sup>11</sup>

### 2. Panglima Laot

Panglima Laot merupakan kelembagaan adat yang berfungsi sebagai pemimpin masyarakat adat nelayan di pesisir Aceh. Menurut Kusumawati

---

<sup>11</sup> Ike Atikah Ratnamulyani, dkk, “Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor”, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 2, Juli 2018, hlm 155.

dan Huang, Panglima Laot merupakan sistem pengelolaan dan kepemimpinan yang berdiri sendiri dalam mengembangkan peraturan dan regulasi penangkapan ikan di Aceh untuk keberlanjutan penggunaan sumber daya alam oleh masyarakat lokal.<sup>12</sup> Cinner menjelaskan, Panglima Laot merupakan sistem pengelolaan dan kepemimpinan perseorangan yang bertanggung jawab mengembangkan peraturan dan regulasi yang tepat untuk setiap daerah penangkapan ikan.<sup>13</sup>

### 3. *Illegal fishing*

*Illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi, dan *fishing* yang berarti penangkapan ikan.<sup>14</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.1, Pasal 3.2 dan Pasal 3.3 *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA – IUU Fishing) Illegal Fishing*, yang dimaksud dengan *illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan wilayah atau ZEE suatu negara, tidak memiliki ijin dari negara pantai.<sup>15</sup> Jadi *illegal fishing* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam bidang perikanan dan kelautan.<sup>16</sup>

### 4. Pihak asing

Pihak asing adalah setiap pihak, baik individu maupun perusahaan yang

---

<sup>12</sup> Slaats, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University, 1993), hlm. 59.

<sup>13</sup> Mustaqim, *Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Era Desentralisasi*. (Bogor: Sains Sosial dan Humaniora, t.t), hlm. 92.

<sup>14</sup> Yuniarti Dwi Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia" *Jurnal. Defendonesia*, Vol. 1, No. 2, Juni 2016, hlm. 67

<sup>15</sup> Melda Kamil Ariadno, "Hukum Internasional Hukum Yang Hidup", *Diadit Media*, Jakarta, 2007, hlm. 125.

<sup>16</sup> Muzakir, R, "Pengawasan Terhadap Illegal Fishing di Perairan Aceh", (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2015), hlm 1.

bukan merupakan bagian dari Indonesia.<sup>17</sup>

## E. Kajian Pustaka

Penulis menemukan ada empat penelitian yang terkait dengan tulisan ini, yaitu:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nanda dengan judul ”*Analisis Kelembagaan Panglima Laot Dalam Pengelolaan Perikanan Purse Seine di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara*”, tahun 2011, Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini menjelaskan alat tangkap *purse seine* berpengaruh besar terhadap kelestarian sumberdaya ikan di Perairan Kecamatan Muara Batu. Hal ini dikarenakan *purse seine* memiliki produktivitas hasil tangkapan yang tinggi, yang mendorong nelayan melakukan penangkapan sebanyak-banyaknya guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan perikanan *purse seine* perlu dilakukan oleh Panglima Laôt Lhôm di Kecamatan Muara Batu. Berdasarkan analisis kelembagaan, sistem kelembagaan yang dimiliki Panglima Laôt Lhôm menjadikan lembaga adat tersebut dapat berdiri kokoh di Kecamatan Muara Batu. Panglima Laôt Lhôm memiliki aturan khusus bagi nelayan *purse seine* mengenai batas wilayah penangkapan ikan. Berdasarkan analisis persepsi, nelayan *purse seine* masih memiliki tingkat persepsi sedang terhadap keberadaan Panglima Laôt Lhôm. Berdasarkan analisis teknis, *purse seine* di Kecamatan Muara Batu memiliki keragaman dalam hal konstruksi alat tangkap dengan tujuan hasil tangkapan berbeda pula. Berdasarkan analisis pasar, penjualan hasil tangkapan *purse seine* memberikan keuntungan berbeda pada tiap pelaku pasar. Berdasarkan analisis

---

<sup>17</sup> Amanda Adelina Harun, ”*Imunitas Aset Negara dalam Perjanjian antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan Pihak Asing dalam Perspektif Hukum Internasional*” (Tesis tidak dipublikasikan), Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 11.

finansial, usaha perikanan *purse seine* layak dijalankan karena nilai  $TR > TC$ ,  $R/C > 0$ ,  $NPV > 0$ ,  $Net\ B/C > 1$  dan IRR lebih tinggi dari tingkat suku bunga. Berdasarkan analisis sensitivitas, usaha perikanan *purse seine* sensitif terhadap kenaikan harga BBM.

*Kedua*, artikel Nodi Marafenda dan Afrizal Tjoetra, ddk dalam jurnal Public Policy Volume 5, Nomor 1, April 2019 dengan judul: “*Strategi Panglima Laot Dalam Mencegah Illegal Fishing di Kabupaten Aceh Barat*”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa *illegal fishing* sangat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga negara wajib mendukung pemberantasannya. Salah satu lembaga adat yang juga konsentrasi dalam pemberantasan kegiatan *illegal fishing* tersebut adalah lembaga Panglima Laot. Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi lembaga Panglima Laot dalam mencegah *illegal fishing* di Kabupaten Aceh Barat. Target khusus yang ingin dicapai adalah terdapatnya data aktual yang selanjutnya dinarasikan secara historis dan empiris terkait strategi kelembagaan Panglima Laot. Hasil penelitian ditemukan data bahwa strategi yang dilakukan kelembagaan Panglima Laot dalam mencegah *illegal fishing* di Aceh Barat yaitu membentuk kelembagaan Panglima Laot di tingkat lhok, penguatan kelembagaan Panglima Laot di tingkat lhok, menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan penerapan strategi tersebut terlihat belum efektif dilakukan.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmi dengan judul “*Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*”, tahun 2017, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi ini menjelaskan bahwa Panglima Laot merupakan lembaga adat laot dalam masyarakat nelayan. Lembaga ini memiliki beberapa tugas penting dalam

bidang kelautan dan perikanan, seperti melaksanakan hukum adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Kecamatan Pulo Aceh. Maraknya pengrusakan alam laut yang terus terjadi di perairan laut Pulo Aceh seperti pengeboman dan pembiusan ikan tanpa memperdulikan kelestarian alam laut yang mengakibatkan rusak dan hancurnya terumbu karang beserta ekosistem alam laut lainnya. Dalam Islam pengrusakan alam laut termasuk katagori *ifsad fi al-ardl* (berbuat kerusakan di muka bumi). Untuk mencegah pengrusakan laut ini maka Islam memberikan sanksi ta'zir yang diserahkan kepada pemerintah. Hasil penelitian adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh lembaga Panglima Laot berupa patroli masyarakat nelayan, membentuk kawasan perlindungan laut, yang berada satu mil dari kawasan Pulo Aceh. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi masyarakat dalam mengadakan perlindungan laut adalah masih kurangnya kesadaran individu dalam melestarikan lingkungan laut dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut.

*Keempat*, Adwani, ddk jurnal Media Hukum Volume 25, Nomor 2, Desember 2018, yang berjudul: *Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh*. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa TRAK penanggulangan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di perairan Provinsi Aceh belum terlaksana secara optimal sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah terkait penanggulangan *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengeluarkan peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Daerah Kabupaten terkait masalah perikanan, dan melakukan pengawasan secara berkala dengan melibatkan atau berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Dinas Kelautan, dan Panglima Laot.

Walaupun demikian masih dibutuhkan pengaturan khusus yang mengatur tentang *illegal fishing*, terutama yang dilakukan oleh kapal nelayan asing. Peraturan yang ada saat ini hanya dapat menjangkau *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal yang berkaitan dengan alat tangkap ilegal dan izin penangkapan ikan.

Berbeda dari empat tulisan di atas, penelitian ini difokuskan pada masalah peran Panglima Laot dalam mencegah dan menyelesaikan *illegal fishing* di Gampog Jawa Pantai Cermin sebagaimana mana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.

## **F. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya penyertaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena itu, untuk mendapatkan data primer, penelitian dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

### **2. Sumber data**

#### **a. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu Panglima Laot, dan nelayan yang kemudian menjadi responden dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada Panglima Laot, dan nelayan.

#### **b. Data sekunder**



Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

### 3. Tehnik pengumpulan data

#### a. Interview (wawancara)

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dengan mengadakan wawancara kepada para responden dan informan sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk diolah dan dianalisa. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara:

- 1) Panglima Laot sebanyak 1 orang.
- 2) Nelayan sebanyak 5 orang.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan dari penyampaian Panglima Laot yang berkaitan dengan penelitian ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua merupakan yang membahas gambaran umum tentang *illegal fishing*. Uraianya meliputi pengertian *illegal fishing*, penyebab terjadinya tindak



pidana *illegal fishing*, tindak pidana *illegal fishing*, sanksi bagi pelaku *illegal fishing*, dan praktik *illegal fishing* ditinjau menurut hukum Islam.

Bab ketiga merupakan bab pembahasan penelitian tentang pengawasan dan kendala dalam pencegahan *illegal fishing* oleh pihak asing di Pantai Cermin Gampong Jawa. Pembahasan meliputi Peran Panglima Laot dalam pencegahan *illegal fishing* oleh pihak asing, pengawasan terhadap praktik *illegal fishing* oleh pihak asing, dan kendala Panglima Laot dalam pencegahan *illegal fishing* oleh pihak asing.

Bab keempat merupakan bab penutup, dimana penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberi saran.



## BAB DUA

### GAMBARAN UMUM TENTANG PANGLIMA LAUT DAN *ILLEGAL FISHING*

#### A. Pengertian *Illegal Fishing*

*Illegal fishing* secara istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian dipopulerkan di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata, *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, “*fish*” artinya ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.<sup>18</sup>

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan, dalam arti mengambil, merogoh, mengail atau memancing.<sup>19</sup>

*Illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang: dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional; dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311.

<sup>19</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 80.

<sup>20</sup> Simelia Victor Muhammad, “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral”, *Jurnal Politica*, Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hlm 62.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkan.<sup>21</sup>

Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 28 ayat 2 huruf (f) menjelaskan bahwa Panglima Laot mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.

Menurut Qanun NAD Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Pasal 8 disebutkan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai berikut :

- (1)Pemanfaatan sumber daya kelautan yang terdapat di wilayah perairan laut yurisdiksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh setiap orang, kelompok orang berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah NAD.

Dalam Pasal 9 disebutkan tata cara Pengelolaan Sumber Daya Perikanan sebagai berikut;

- (1)Dalam pengelolaan di bidang Perikanan, Pemerintah Provinsi mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang:
  - a. Alat-alat penangkap ikan
  - b. Persyaratan, teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal penangkap ikan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakunmengenai keselamatan pelayaran
  - c. Jumlah, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
  - d. Daerah, jalur dan waktu musim penangkapan

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Pasal 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009*, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 45, Tambahan Lembaran Negara No. 5073.

- e. Pencegahan dan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya
- f. Penebaran ikan jenis baru
- g. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- h. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan.

Dalam kategori Konservasi Sumber daya Kelautan dan Perikanan pada Pasal 20 disebutkan;

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan, sumber daya perikanan dan sumber daya kelautan<sup>22</sup>

Berdasarkan Qanun Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bahwa segala bentuk perbuatan yang tidak memiliki persyaratan menurut Qanun tersebut adalah tindak pidana *illegal fishing* yang mana tindakan *illegal fishing* harus dicegah dengan peran nya Panglima Laot.

### **B. Penyebab Terjadinya *Illegal Fishing***

penyebab terjadinya *illegal fishing* di pantai Cermin Gampong Jawa ini karena

- 1. Sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat selama beberapa dekade ini ikut mempengaruhi terhadap persediaan ikan di laut internasional dikarenakan teknologi canggih yang digunakan para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan yang sangat besar sehingga produksi ikan mengalami habis akibat tidak seimbangnya antara penangkapan dan pembibitan kembali. Publikasi *Food and Agriculture Organization (FAO) 2007* menunjukkan bahwa,

---

<sup>22</sup> Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2002*, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh I Darussalam Nomor 10, hlm. 6-9.

sekitar 52 persen stok ikan laut dunia telah mengalami full exploited. Artinya sekitar 52 persen stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk dieksploitasi lebih lanjut. Selain itu, laporan *FAO* tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 17 persen perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (*overexploited*). Bahkan dalam publikasi *Jurnal Science* bulan November 2006, disebutkan apabila pertumbuhan eksploitasi sumber daya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan “runtuh” pada tahun 2050.<sup>23</sup>

## 2. Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat

Organisasi Pangan Dunia (*FAO*) mengatakan penangkapan ikan secara *illegal* di seluruh dunia telah menimbulkan kerugian hingga US\$ 23 miliar, dimana 30% diantaranya dialami Indonesia. Data Kementerian Perikanan dan Kelautan menunjukkan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* itu menunjukkan negara yang dirugikan hingga US\$ 3,11 miliar per tahun. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global mengakibatkan krisis ikan di lautan, yakni pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 5,4 juta ton, maka pada tahun 2014 jumlahnya melesat menjadi 6,7 juta ton. Selain itu dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, khususnya konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri.<sup>24</sup>

## 3. Kurangnya koordinasi

Kurangnya koordinasi antara instansi yaitu antara: TNI AL, POLRI, PPNS, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup. Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan akhirnya melakukan

---

<sup>23</sup> Abdul Qader Jaelani, “Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia”, *E Journal*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hlm. 177.

<sup>24</sup> Kadek Intan Rahayu, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 148.

penindakan sendiri-sendiri dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak “bekerja sama” dengan pelaku *illegal fishing*.<sup>25</sup>

#### 4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka

Kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk menguasai daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbuka ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun local untuk melakukan *illegal fishing*.<sup>26</sup>

Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal fishing* untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia. Terjadinya *illegal fishing* juga dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. *Illegal fishing* terhadap ikan pelagis besar, sebagai misal, banyak dilakukan di kawasan ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memiliki teknologi penangkapan ikan canggih. Bahkan dalam kapal-kapal asing tersebut telah dilengkapi berbagai perangkat untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan ikan agar tetap segar dan memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dijual di pasar internasional.<sup>27</sup>

### C. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

#### 1. Tindak pidana

Tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar*

<sup>25</sup> Irene Mariene, “Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1 Januari 2020, hlm. 11.

<sup>26</sup> Yuniarti Dwi Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia” *Jurnal. Defendonesia*, Vol. 1, No. 2, Juni 2016, hlm. 68

<sup>27</sup> Desi Yunitasari, Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing mengacu pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 1, hlm 4.

*feit*.<sup>28</sup> Terdapat beberapa istilah oleh para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana.

Menurut Jan Remmelink, tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolelir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana” dan mengartikan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri dari tiga jenis kepentingan yaitu: kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.<sup>30</sup>

Serupa dengan Simons, Van Hamel juga menggunakan istilah *strafbaar feit* yang diartikan sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *strafbaar feit* mengandung unsur, yaitu:<sup>31</sup>

1. Perilaku manusia (*gedragingen*);
2. Diancam dengan pidana;
3. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
4. Berhubungan dengan kesalahan (*schuld*);
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam hal penggunaan istilah, pembentuk undang-undang Belanda tidak menggunakan istilah “perbuatan” atau “tindak”, melainkan “fakta” (*feit-*

---

<sup>28</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.96-97.

<sup>29</sup> Jan Remmelink. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 61.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16.

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Hukum Pidana, Cetakan Keempat*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7.



*tindakpidana*). Penggunaan istilah tersebut dikarenakan pengertian *feit* mencakup *omnequod fit*, jadi keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan. Istilah tersebut dapat dipakai setelah ada penetapan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena untuk mengetahui orang bersalah atau tidak, melawan hukum atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak harus melalui suatu proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum formil yang berlaku.<sup>32</sup>

Selain istilah perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan tindak pidana terdapat istilah lain yang digunakan oleh para ahli hukum dalam mendeskripsikan “tindak pidana”

## 2. Tindak pidana *illegal fishing*

*Illegal fishing* merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing atau lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan Indonesia.<sup>33</sup>

Tindak pidana di bidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) bidang perikanan. Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Ada 17 buah Pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana

---

<sup>32</sup> Jan Rummelink, *Ibid*, hlm. 85.

<sup>33</sup> Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Sofmedia 2013), hlm. 2.



dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut ternyata dalam perumusannya sama-sama menempatkan kesalahan pelaku sebagai syarat pemidanaan, yaitu dalam Pasal 90 dan Pasal 87 mensyaratkan adanya kesengajaan atau kealpaan yang pada hakikatnya adalah bentuk dari kesalahan. Padahal doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa pelanggaran adalah delik Undang-Undang (*wetsdelict*) dan untuk dapat dipidananya pelaku tidak perlu menilai sikap bathin pelaku. Terbuktinya pelaku melakukan perbuatan yang dilarang sudah cukup menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan kejahatan yang dalam pemidanaannya mensyaratkan adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan).<sup>34</sup>

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan<sup>35</sup>

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan mengatur tentang Surat Izin Usaha Perikanan yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

### 3. Unsur tindak pidana *illegal fishing*

---

<sup>34</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT, Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm, 153.

<sup>35</sup> Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 68.

Unsur-unsur tindak pidana *illegal fishing* yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam Pasal 87 disebutkan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 89 disebutkan bahwa, “Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Dilanjutkan dalam Pasal 90 disebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 95 disebutkan, ”Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 96 disebutkan yang bahwa, “Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 97 berbunyi;

- (1)Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2)Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya, Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3)Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 98 berbunyi, “Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 99 berbunyi, ”Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak

memiliki izin dari Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Pasal 100 yang berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Kemudian dalam Pasal 84 yang dijelaskan bentuk-bentuk kegiatan adalah sebagai berikut;

- (1) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau

lingkungannya, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam Pasal 85 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang ,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dalam Pasal 86 yang berbunyi;

- (1)Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2)Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3)Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4)Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 88 yang berbunyi bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 91 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 92 yang berbunyi bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 93 yang berbunyi;

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(3)Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4)Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pada unsur tindak pidana *illegal fishing* dilihat dari segi aturan yang ada dalam Qanun yang terdapat ada dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut unsur-unsur tersebut:

a. Unsur subjektif

Yaitu unsur yang melekat pada diri si pembuat atau yang berhubungan dengan diri si pembuat dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya

Nelayan asing yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan pukat harimau dan pengeboman karang di wilayah perairan Pantai Cermin Gampong Jawa.



b. Unsur objektif

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan menangkap ikan secara illegal dengan menggunakan pukot harimau dan pengeboman karang telah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.

**D. Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Fishing***

Salah satu sanksi yang diberikan kepada pelaku penangkap ikan secara *illegal* atau kepada nelayan yang melanggar ketentuan-ketentuan adat laot adalah sanksi hokum adat di mana seluruh hasil tangkapannya disita. Hasil tangkapan 25% untuk Panglima Laot dan 75% untuk sosial. Walaupun demikian, hukum-hukum adat tentunya tidak akan berarti apapun bila tidak didampingi oleh penegak hukum yang berwenang. Jika kasus tersebut berulang kembali dan di gampong tidak sanggup menangani kasus tersebut maka, lembaga Panglima Laot mengumpulkan seluruh Keuchik-keuchik yang ada di Gampong Jawa Pantai Cermin beserta Lembaga-lembaga Adat gampong untuk membicarakan tentang kasus tersebut.<sup>36</sup>

Selanjutnya, berdasarkan musyawarah tersebut, para lembaga Panglima Laot beserta aparat gampong-gampong mengambil tindakan, yaitu dengan bekerja sama dengan BAKAMLA agar tidak terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal pengeboman karang dan menangkap ikan dengan pukot harimau di perairan Pantai Cermin Gampong Jawa. Maka, apabila aturan telah ada dan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal masih terus dilakukan, maka lembaga

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Salam selaku Ketua Panglima Laot Lhok Pantai Cermin Gampong Jawa, pada Tanggal 18 November 2020.



Panglima Laot beserta aparaturnya akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib.<sup>37</sup>

Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan menegaskan bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing* dan sanksi bagi pelaku *illegal fishing* atau nelayan yang masuk ke wilayah Pantai Cermin Gampong Jawa dengan tanpa izin. Pada Pasal 37 disebutkan dalam kategori kewajiban memiliki izin adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap usaha penangkapan wajib memiliki surat izin Usaha Perikanan (SIUP)
- (2) Setiap usaha budidaya ikan wajib memiliki IUP bidang budidaya
- (3) Berdasarkan SIUP maka dapat diberikan :
  - a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
  - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
- (4) Setiap usaha pendukung kegiatan perikanan wajib memiliki surat Izin usaha pendukung kegiatan perikanan (SIUP), yang meliputi:
  - a. industri pengolahan hasil usaha perikanan, industri perkapalan perikanan dan alat tangkap perikanan; dan
  - b. usaha pengumpulan, penyimpanan, pemasaran, ekspor dan import hasil perikanan.

Dalam Pasal 39 yang berbunyi;

- (1) setiap kapal yang diperuntukkan untuk penangkapan ikan wajib memiliki SIPI; dan untuk kapal pengangkut ikut wajib SIKPI
- (2) kapal perikanan yang diberikan izin ditentukan nomor penandaan kapal
- (3) penentuan nomor penandaan kapal didasarkan pada bobot kapal dan zona tangkap
- (4) kapal yang berbobot 5-10 GT diberi nomor 1, 10-30 GT diberi nomor 2 dan lebih dari 30 GT diberi nomor 3.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Salam selaku Ketua Panglima Laot Lhok Pantai Cermin Gampong Jawa, pada Tanggal 20 November 2020.

Dalam Pasal 40 ayat (1) yang menjelaskan bahwa;

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Pada Pasal 52 ayat (1) dijelaskan Kategori Konservasi Sumber Daya Ikan yang berbunyi:

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan wajib memperhatikan wilayah konservasi yang telah ditetapkan

Dari poin-poin yang telah disebutkan diatas merupakan tindakan yang melawan hukum akan diberikan sanksi menurut Pasal 82 yang menjelaskan ketentuan pidana sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (1) merupakan tindak pidana.  
 (2) Tindak pidana adalah pelanggaran dan dapat dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>38</sup>

### **E. Praktik *Illegal Fishing* Ditinjau Menurut Hukum Islam**

Dalam hidup ini seseorang bekerja keras mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang berbeda-beda, ada yang pergi melaut, bertani dan sebagainya.<sup>39</sup>

Kejahatan *illegal fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi rakyat dan negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami langsung kerugian tersebut karena tidak bisa menikmati langsung anugerah yang di berikan Allah berupa kekayaan ikan di laut.

---

<sup>38</sup> Gubernur Aceh, *Qanun Nomor 7 Tahun 2010*, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04, hlm. 22-33.

<sup>39</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 614.

Dalam hukum Islam kejahatan *illegal fishing* ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur *jarimah had* dan *qisas diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat*. *Jarimah ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. *Jarimah had* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. *Qisas diyat* adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana. Adapun denda dalam bentuk nilai harganya, maka itu dikarenakan tidak dimungkinkannya memberikan denda ganti rugi yang sama persis baik pada sisi materi atau bentuknya maupun maknawinya, yaitu nilai harganya. Karena nilai harga bisa menggantikan posisi barang aslinya dan bisa digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang serupa dan sepadan<sup>40</sup>

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. dikatakan: “*tangan (seseorang) menanggung apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya (kepada pemiliknya)*”<sup>41</sup>

*Ghashab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara *aniaya*, atau secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi *syara'*, secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah yaitu: *Ghashab* adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi, tanpa seizin pemiliknya, dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” (kekuasaan) sipemilik dari harta itu.

---

<sup>40</sup> Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 675.

<sup>41</sup> HR. Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. Hadits ini dimasukkan ke dalam kategori hadits shahih oleh Al-Hakim. Lihat, *Subulus Salaam*, juz 3, hlm. 67.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦)

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”<sup>42</sup>

Maksudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas kita.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”<sup>43</sup>

Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Karena barang yang serupa, tentunya lebih dekat kepada barang aslinya yang rusak tersebut. Maka oleh karena itu, keharusan membayar denda dengan barang serupa adalah lebih adil dan lebih bisa menambal dan mengganti kerugian yang terjadi. Dalam hal denda, yang harus diperhatikan adalah diusahakan semaksimal mungkin denda yang diberikan mendekati barang aslinya, sebagai ganti kerugian yang terjadi.<sup>44</sup>

Menurut fuqaha, dalam hal keharusan untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan kecelakaan yang terjadi, tidak disyaratkan pelaku harus sudah *mumayyiz* atau sudah *baligh* dan berakal. Maka karena itu, meskipun pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, maka tetap harus bertanggung jawab mengganti harta yang dirusakkannya. Keadaan darurat atau terpaksa tidak bisa menjadi sebab atau alasan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab mengganti harta yang dirusakkan.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> QS.An-Nahl:126.

<sup>43</sup> QS.Asy-Syuraa:40.

<sup>44</sup> Siti Rahmi, Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 41

<sup>45</sup> Wahbab Az-Zuhali, *Ibid*, hlm. 709.

Ada unsur kesengajaan atau melakukannya secara sadar yaitu pelaku melakukan tindakannya yang menyebabkan terjadinya kerusakan itu dalam keadaan sadar dan sengaja, maka di tuntutan untuk bertanggung jawab.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Wahbab Az-Zuhali, *Ibid*, hlm. 708.

## BAB TIGA

### **PENGAWASAN DAN KENDALA DALAM PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* OLEH PIHAK ASING DI PANTAI CERMIN GAMPONG JAWA**

#### **A. Peran Panglima Laot Dalam Pencegah *Illegal Fishing* Oleh Pihak Asing**

Panglima Laot merupakan suatu sumber struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat laot. Panglima Laot merupakan suatu peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa di laut. Panglima Laot juga disebut seorang pawang (pemimpin sebuah kapal laut) yang diangkat oleh sekelompok pawang yang berada pada sebuah teluk (Pantai Cermin Gampong Jawa). Panglima Laot, selain pemberdayaan ekonomi juga menjadi seorang pertahanan dan keamanan di laut.<sup>47</sup>

Peran Panglima Laot sangatlah penting dalam pemberantasan terkait masalah *illegal fishing* maupun masalah yang terjadi di laut Pantai Cermin Gampong Jawa. Panglima Laot memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan atau memberantas masalah *illegal fishing* dengan adanya juga bantuan masyarakat di wilayah tersebut.

Peran Panglima Laot dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ikan dan lautan adalah anugerah Allah SWT untuk dinikmati oleh manusia dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan lautan. Dan masyarakat juga harus menyadari hal tersebut, supaya tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan pukat harimau milik Thailand dan pengeboman terumbu karang, supaya anak cucu dan generasi mendatang bisa menikmati hasil laut.

Panglima Laot berperan sebagai seseorang yang menyelesaikan masalah jika terjadi penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan pukat harimau

---

<sup>47</sup> A. S. Kelana, "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum adat", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 44,

dan pengeboman karang. Panglima Laot juga berperan sebagai orang tertua dikalangan masyarakat nelayan yang lebih berpengalaman dan mengetahui tentang hukum adat laot di wilayah Pantai Cermin Gampong Jawa.

Panglima Laot dalam menyelesaikan kasus penangkapan ikan secara ilegal, jika terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan pukot harimau dan pengeboman karang maka, yang pertama, pihak nelayan memberikan informasi kepada panglima laot terkait datangnya pihak asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, kedua, Panglima Laot memerintahkan kepada nelayan untuk memberikan teguran terhadap pelaku *illegal fishing*. Selanjutnya, Panglima Laot memberikan informasi tersebut kepada BAKAMLA karena Panglima Laot tidak memiliki wewenang untuk menangkap ikan tetapi BAKAMLA yang memiliki tanggung jawab besar dalam menangi kasus pencurian ikan oleh pihak asing.<sup>48</sup>

Surya selaku Ketua Lembaga Adat Panglima Laot kota Banda Aceh mengatakan bahwa, “Pada tahun 2016 ada kasus yang mana pihak asing mencuri ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Pantai Cermin Gampong Jawa yang dilengkapi senjata api untuk melindungi dirinya. Jangankan untuk mencegah, mendekati saja mereka sudah mengangkat senjata, dan dari pihak Panglima Laot kami tidak mampu, kami cuma memiliki HT radio saja dengan tujuan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib, kami hanya mampu mencegahnya bukan menangkapnya”.<sup>49</sup> Dan pada tahun 2017, ada 2 (dua) kasus, yaitu: (1)Nelayan Thailand menangkap ikan dengan menggunakan pukot harimau.. Untuk mencegah tindakan tersebut, Panglima Laot mengambil tindakan berupa mengusir mereka dengan menggunakan alat

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Surya selaku Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh di Pantai Cermin Gampong Jawa, Pada Tanggal 17 November 2020.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Surya selaku Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh di Pantai Cermin Gampong Jawa Pada Tanggal 1 Januari 2021.



pengeras suara.<sup>50</sup> Mereka berhasil melarikan diri, sehingga Panglima Laot tidak sempat menangkapnya untuk diambil tindakan hukum. (2)*Illegal fishing* dengan cara pengeboman karang yang dilakukan oleh nelayan Thailand juga. Tindakan dari pihak Panglima Laot adalah melaporkan kejadian tersebut langsung kepada BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) dan POLAIRUT (Kepolisian Air dan Udara).<sup>51</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pada Pasal 28 bahwa, “Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal”. Dari paragraph di atas bahwa Panglima Laot sudah menjalani tugasnya sebagaimana mestinya yaitu mencegah penangkapan ikan secara ilegal akan tetapi terhalang beberapa kendala seperti alat dan teknologi.

Teknologi untuk proses pemantauan penangkapan ikan secara ilegal juga harus memadai, supaya Panglima Laot, Pawang Laot, dan nelayan-nelayan di Pantai Cermin Gampong Jawa mengetahui lebih mudah tentang proses penangkapan ikan secara ilegal oleh pihak asing dikarenakan Pantai Cermin Gampong Jawa untuk saat ini memiliki sumber daya kelautan yang sangat luar biasa.

Panglima Laot mengambil langkah upaya dalam mengatasi kendala terhadap *illegal fishing* di Pantai Cermin Gampong Jawa. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Panglima Laot dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Pantai Cermin Gampong Jawa, seperti yang dikemukakan oleh Panglima Laot sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegah tindak pidana *illegal fishing* di perairan Pantai Cermin Gampong Jawa. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Surya selaku Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh di Pantai Cermin Gampong Jawa, pada Tanggal 20-22 Mei 2020.

<sup>51</sup>Wawancara dengan Surya Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh, pada Tanggal 20-22 Mei 2020.



terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana *illegal fishing* dapat diminimalisir. Upaya preventif yang dilakukan antara lain:

- a. Penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui medsos massa, atau secara langsung mengadakan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya *illegal fishing* baik bagi pelaku maupun masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi *illegal fishing*.
- b. Mengadakan patroli secara rutin dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus menerus di bawah koordinasi kepolisian air laut.
- c. Bekerja sama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik *illegal fishing*.

## 2. Upaya represif

Adalah upaya yang dilakukan oleh aparat hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing* sampai proses penjatuhan hukuman bagi pelaku yang dilakukan oleh hakim.

Menurut Surya selaku Panglima Laot Kota Banda Aceh khususnya di perairan Pantai Cermin Gampong Jawa, “tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*, yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam

penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.”<sup>52</sup>

Upaya penegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan memiliki ruang lingkup yang sangat luas sehingga nomenklatur pengadilan perikanan mempersempit cakupan penanganan masalah ini karena terdapat banyak isu lain dalam penanganan perkara perikanan dan kelautan.

Jamal mengungkapkan bahwa, “Kondisi penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan saat ini masih terhalang oleh penerapan pasal-pasal hukum yang sangat lemah, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan penegak hukum dalam menerapkan dakwaan yang non konvensional/korporasi, minimnya koordinasi antar penyidik dan antar Kementerian Kelautan, dan penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi hasil putusan pengadilan. Selain itu, ada keterbatasan sumberdaya dan anggaran pemerintah dalam menangani perkara-perkara perikanan dan kelautan.”<sup>53</sup>

Surya Sebagai Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh di perairan Gampong Jawa yang mengatakan bahwa, “Ada beberapa upaya pemerintah dalam menangani kasus *illegal fishing* kedepannya setelah ada sarana dan prasarana dari pemerintah yaitu:

- a. Menerapkan teknologi VMS (*vessel monitoring system*), yaitu system pengawalan kapal yang berbasis satelit. VMS digunakan untuk memonitor gerak kapal yang menyangkut polisi kapal, kecepatan kapal, jalur lintasan kapal serta waktu terjadinya pelanggaran. Untuk mengimplementasikan telah dibangun FMC (*Fishing Monitoring Center*) di Jakarta dan RMC (*Regional Monitoring Center*) di daerah Ambon dan Batam.
- b. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Surya Selaku Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh di Perairan Pantai Cermin Gampong Jawa, Pada Tanggal 1 Desember 2020.

<sup>53</sup> Hasil wawancara Jamal selaku Nelayan Pantai Cermin Gampong Jawa, Pada Tanggal 1 Desember 2020.

undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan non PPNS perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS adalah PNS yang bukan penyidik akan tetapi telah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

- c. Untuk pengawasan langsung di lapangan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Departemen Kelautan dan Perikanan maupun bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, POLAIRUT, dan AU (Angkatan Udara).
- d. Dengan membentuk POKMAWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), yaitu pelaksana pengawas di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan-nelayan, dan serta masyarakat perikanan dan kelautan lainnya. Kinerja POKMAWAS hanya sekedar melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan di perairan Pantai Cermin Gampong Jawa.<sup>54</sup>

Upaya Hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar pemanfaatan sumberdaya perikanan serta untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan tindak pidana yang di lakukan.<sup>55</sup>

## **B. Pengawasan Terhadap Praktik *Illegal Fishing* oleh pihak asing**

Saat ini *illegal fishing* masih belum bisa seratus persen diberantas. Meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *illegal fishing* masih terus melanjutkan aksinya. Jika ditinjau kembali, ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Jika satu diantaranya adalah kurang jelas dan

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Surya, selaku Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh di Pantai Cermin Gampong Jawa, Pada Tanggal 1 Desember 2020.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Surya sebagai Ketua Lembaga Adat Panglima Laot Kota Banda Aceh di Pantai Cermin Gampong Jawa, Pada Tanggal 2 Desember 2020.

tegasnya isi dari Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan. Selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia antara lain: pukat harimau dan pengeboman karang. Dampak dari penggunaan pukat harimau dan pengeboman karang secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan dan rusaknya terumbu karang yaitu sebagai tempat sarang ikan-ikan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan.

Peran pemerintah Aceh dalam hal penanganan *illegal fishing* di perairan Pantai Cermin Gampong Jawa, yaitu dengan melakukan hubungan kerja sama dengan DKP (dinas kelautan dan perikanan), antara lain: dengan TNI, POLAIRUT, BAKORKAMLA, serta Panglima Laot.

Dalam hal pengawasan di perairan Pantai Cermin Gampong Jawa, sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pasal 67 menyatakan bahwa, “Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan, lebih lanjut dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Lembaga Adat, Pasal 28 ayat (2) huruf (f). Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara *illegal*.”

Menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, Pasal 1 ayat (23), Panglima Laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan. Panglima Laot mempunyai tugas dalam mencegah terjadinya *illegal fishing* seperti yang diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, dan mengawasi seluruh kegiatan nelayan.

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>56</sup>

Tujuan Pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut,

---

<sup>56</sup> Sondang, S, “*Filsafat Administrasi Edisi Revisi*”, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Hubungan fungsi-fungsi manajemen adalah saling berkaitan dan saling mempengaruhi, dimana perencanaan (*planning*) merupakan landasan dari fungsi-fungsi lainnya, pengawasan (*controlling*) tidak hanya berjalan sendiri tanpa fungsi perencanaan, sebaliknya perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik.<sup>57</sup>

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh Panglima Laot dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*)

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila Panglima Laot melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat dibentuk: inspeksi langsung, observasi di tempat (*in the spot observation*), dan laporan di tempat (*on the spot report*). Akan tetapi dikarenakan banyaknya dan kompleknya tugas-tugas seorang pemimpin, terutama dalam lembaga Panglima Laot, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung tersebut.

2. Pengawasan tidak langsung (*undirect control*)

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan dari nelayan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* oleh pihak asing khususnya baik kepada Panglima Laot maupun kepada aparat-aparat negara. Laporan itu dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Kelemahan pengawasan tidak langsung ialah

---

<sup>57</sup> Raharjo Adisasmita, "Manajemen Pemerintahan Daerah", (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 164

bahwa sering sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal positif saja. Dengan perkataan lain, bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.<sup>58</sup>

Menurut Surya selaku Panglima Laot Kota Banda Aceh khususnya di daerah Pantai Cermin Gampong Jawa, adapun strategi pengawasan terhadap praktik *illegal fishing* antara lain:

1. Nelayan–nelayan asing yang masuk ke wilayah Pantai Cermin Gampong Jawa secara diam-diam untuk menangkap ikan dengan cara pukat harimau dan pengeboman karang akan dilaporkan kepada yang berwajib seperti, KAMLA (Keamanan Laut), POLAIRUT (Polisi Air Laut), Syabandar, oleh nelayan-nelayan yang melihat kejadian langsung terjadinya proses masuknya Nelayan asing yang masuk ke Pantai Cermin Gampong Jawa.
2. Sarana/perlengkapan pengawasan, kurangnya dana dari pemerintah akan alat untuk pengawasan seperti alat *GPS Mapping*, *net gauge*, seragam pengawas, *Vissel Monitoring System* (VMS), kamera digital dan alat selam. Peralatan alat tersebut sangatlah membantu pihak Panglima Laot dalam kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di Pantai Cermin Gampong Jawa, namun kurang didukung oleh sumberdaya aparatur yang memaidai. Hal ini mengakibatkan sarana/perlengkapan pengawas kurang efektif digunakan dalam pengawasan.
3. Alat komunikasi, dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pelaporan serta pertukaran informasi/berita dari masyarakat pengawas maupun dari aparat penyidik diperlukan dukungan sarana komunikasi yang dapat dioperasikan dengan jangkauan seluruh wilayah Banda Aceh pada khusus di Pantai Cermin Gampong Jawa. Sampai dengan tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengadakan sarana komunikasi yang meliputi Radio SSB dan Radio HT. Keberadaan alat komunikasi dalam

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Abu Surya selaku Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh , Pada Tanggal 28 Oktober 2020



mendukung kegiatan pengawasan perikanan belum berfungsi dengan maksimal sebagaimana yang ditargetkan hal ini dipengerahui oleh belum operasionalnya pos pengawasan, yang terkait dengan ketersediaan sumberdaya listrik dan sumberdaya manusia.<sup>59</sup>

### **C. Kendala Panglima Laot Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Oleh Pihak Asing**

Menurut Nasir selaku nelayan di Pantai Cermin mengatakan bahwa, "Masalah penangkapan ikan secara ilegal, masih marak terjadi diperairan Pantai Cermin Gampong Jawa. Kemampuan dalam pengawasan dinilai terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang kita miliki belum cukup mendukung untuk tugas-tugas pengawasan, seharusnya ada persamaan persepsi bahwa ikan itu adalah milik kita yang diambil oleh negara lain, itu disebut juga dengan mencuri dan tanpa surat, di dalam pembelaannya itu dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat merugikan negara."<sup>60</sup>

Sebagaimana telah di jelaskan di Bab sebelumnya bahwa panglima laot mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan *illegal fishing*, akan tetapi dalam menyelesaikan permasalahan Panglima Laot memiliki kendala, ialah minimnya sarana, prasarana dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*. Minimnya sarana seperti: alat melacak keberadaan kapal asing, dan alat komunikasi. Dengan adanya sarana yang disediakan oleh pemerintah Aceh untuk Pantai Cermin Gampong Jawa khususnya, Panglima Laot, dan bawahannya mampu dengan mudah dalam mencegah penangkapan secara ilegal, dan melaporkan langsung kepada Panglima Laot, dan Panglima Laot melaporkan langsung kepada aparat-

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Surya selaku Ketua Panglima Laot Kota Banda Aceh, pada Tanggal 28 September 2020.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Nasir, selaku Nelayan Pantai Cermin Gampong Jawa, pada Tanggal 29 September 2020.

aparatus negara, sehingga proses tersebut tidak menghambat atau menjadi kendala bagi Panglima Laot dalam pencegahan *illegal fishing*.

Jika ada pelaku yang tertangkap melakukan kegiatan ilegal tersebut, pihak Panglima Laot akan menyita semua hasil tangkapan tersebut dan juga akan meminta ganti rugi atau membayar denda untuk Kecamatan tersebut sesuai tangkapannya. Dan yang terlibat dalam penyelesaian kasus *illegal fishing* ialah Kapolsek, Keuchik setiap gampong, aparatatur-aparatur gampong, Panglima Laot dan nelayan/ pelaku *illegal fishing* yang bersangkutan. Sampai saat ini, lembaga Panglima Laot bersama masyarakat mengharapkan agar mendapat bantuan dari pihak terkait. Terkadang untuk biaya operasional, masyarakat menyisihkan bantuan dari masyarakat sendiri, karena sampai saat ini, kas Panglima Laot tidak ada.

Menanggapi kebijakan-kebijakan Panglima Laot yang telah dilihat ternyata berdampak pada timbulnya permasalahan terutama ialah minimnya sarana, prasarana dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*. Minimnya sarana seperti: alat melacak keberadaan kapal asing, dan alat komunikasi. Tindak pidana *illegal fishing* juga berdampak buruk bagi ekosistem laut dan dapat merusak alam bawah laut seperti terumbu karang.

Dari uraian di atas, Panglima Laot Pantai Cermin Gampong Jawa telah melakukan sebagaimana perannya dalam mencegah terjadinya *illegal fishing* di Pantai Cermin Gampong Jawa sesuai dengan yang tertulis di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, namun belum sepenuhnya dapat berjalan dengan lancar. Banyak dikalangan pihak asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal sehingga pihak Panglima Laot itu sendiri menemukan kendala-kendala dalam pencegahan terjadinya *illegal fishing* oleh pihak asing salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana dari pemerintah seperti teknologi dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab, serta saran untuk kesempurnaan skripsi ini:

1. Peran Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing dapat dilakukan dengan cara, pertama, Nelayan memberikan informasi kepada Panglima Laot bahwa nelayan asing yang masuk ke wilayah Pantai Cermin Gampong Jawa mencuri ikan secara diam-diam. kedua, Panglima Laot memerintahkan kepada nelayan yang melihat nelayan asing dengan memberi teguran terhadap pelaku *illegal fishing*. Selanjutnya, Panglima Laot segera melaporkan langsung kepada aparat negara karena aparat negaralah yang bertanggung jawab atas kasus penangkapan ikan secara illegal oleh pihak asing tersebut.
2. Kendala Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing di laut Pantai Cermin Gampong Jawa ialah minimnya sarana, prasarana dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*. Minimnya sarana seperti: alat melacak keberadaan kapal asing, dan alat komunikasi. Dengan adanya sarana yang disediakan oleh pemerintah Aceh untuk Pantai Cermin Gampong Jawa khususnya, Panglima Laot, dan bawahannya mampu dengan mudah dalam mencegah penangkapan ikan secara ilegal, dan melaporkan langsung kepada Panglima Laot, dan Panglima Laot melaporkan langsung kepada aparat-aparat negara, sehingga proses tersebut tidak menghambat atau menjadi kendala bagi Panglima Laot dalam pencegah *illegal fishing*

## B. Saran

1. Kedepannya Panglima Laot diberikan peran yang lebih dalam pencegah terjadinya *Illegal Fishing* dengan berpedoman pada Hukum Adat, agar Panglima Laot lebih berperan atau lebih aktif dalam mencegah kasus *illegal fishing* di wilayah Pantai Cermin Gampong Jawa.
2. Diharapkan kedepannya Pemerintah Aceh menyediakan sarana guna untuk mempermudah dalam pencegah *illegal fishing* oleh pihak asing sehingga proses penangkapan ikan secara ilegal oleh pihak asing tersebut berkurang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL

- Abdullah MA, T, M, *Selama Kearifan adalah kekayaan: eksistensi Panglima Laot di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Hukum Adat Loat Aceh dan Yayasan Kehati, 2016.
- Abdul Qader Jaelani, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia", *E Journal*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Adriadno Melda. *Hukum Internasional: Hukum Yang Hidup*, (Bandung : Diadit Media, 2007).
- Amanda Adelina Harun, "Imunitas Aset Negara dalam Perjanjian antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan Pihak Asing dalam Perspektif Hukum Internasional" (Tesis tidak dipublikasikan), Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Arif, J, T, "Pengantar Hukum Laut". *Harvarindo*, Jakarta, 2013.
- A. S. Kelana, "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum adat", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Asrul, dkk, "Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut yang tidak layak dan tidak Dibenarkan Oleh Hukum (*Illegal Fishing*)", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 4, No. 2.
- Badruzzaman Ismail, dkk, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018).
- Desi Yunitasari , Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing mengacu pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 1.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT, Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fazirah Amfar, Adwani, Mujibussalim, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panglima Laot di Kota Sabang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3. No. 4, 2015.
- HR. Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. Hadits ini dimasukkan ke dalam kategori hadits shahih oleh Al-Hakim. Lihat, *Subulus Salaam*, juz 3.
- Ike Atikah Ratnamulyani, dkk, "Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor", *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No.2, Juli 2018.

- Irene Mariene, “Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1 Januari 2020.
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Kadek Intan Rahayu, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Hukum Pidana, Cetakan Keempat*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Sofmedia 2013).
- Melda Kamil Ariadno, “Hukum Internasional Hukum Yang Hidup”, *Diadit Media*, Jakarta, 2007.
- Muhammad Abdil Abdullah, dkk, “Kearifan Lokal Di Laut Aceh”. *Perdana Mulya Sarana*, Banda Aceh, 2010.
- Mustaqim, *Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Era Desentralisasi*. (Bogor: Sains Sosial dan Humaniora,t.t).
- Muzakir, R, “Pengawasan Terhadap Illegal Fishing di Perairan Aceh”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2015).
- Nindi Putri Utami, dkk, “Peran Panglima Laot dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan yang Melimpah”, *Jurnal Public Policy*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Raharjo Adisasmita, “*Manajemen Pemerintahan Daerah*”, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011).
- Rusjdi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, *Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Simelia Victor Muhammad, “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral”, *Jurnal Politica*, Vol. 3, No. 1, Mei 2012.
- Slaats, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University,1993).
- Sondang, S, “*Filsafat Administrasi Edisi Revisi*”, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003).
- Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari’at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007).

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2003.

Yuniarti Dwi Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia" *Jurnal. Defendonesia*, Vol. 1, No. 2, Juni 2016.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Gubernur Aceh, *Qanun Nomor 7 Tahun 2010*, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04.

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, *Pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008*, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 No. 10.

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2002*, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh I Darussalam Nomor 10.

Republik Indonesia, *Pasal 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009*, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 45, Tambahan Lembaran Negara No. 5073.

## **C. WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Nasir, selaku Nelayan Pantai Cermin Gampong Jawa, pada Tanggal 29 September 2020.

Hasil wawancara Jamal selaku Nelayan Pantai Cermin Gampong Jawa, Pada Tanggal 1 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Salam selaku Ketua Panglima Laot Lhok Pantai Cermin Gampong Jawa, pada Tanggal 18 November 2020

Hasil wawancara dengan Surya selaku Ketua Lembaga Adat Panglima Laot Kota Banda Aceh, pada Tanggal 17 November 2020.

## FOTO WAWANCARA












## DAFTAR PERTANYAAN

No	Pernyataan
1.	Bagaimana cara Panglima Laot itu mencegah terjadinya <i>illegal fishing</i> ?
2.	Apakah sama cara kerja Panglima Laot dengan Pawang Laot itu mencegah <i>illegal fishing</i> ?
3.	Apakah dari pihak asing itu membawa senjata tajam dalam melakukan <i>illegal fishing</i> ?
4.	Apakah sama cara kerja Panglima Laot dan Pawang Laot terkait masalah itu?
5.	Apakah itu adalah sebagian dari kelemahan Panglima Laot?
6.	Pukul berapakah pihak asing melakukan aksinya?
7.	Apakah kendala-kendala Panglima Laot dalam mencegah <i>illegal fishing</i> ?
8.	Bagaimana peran Panglima LAot dalam mencegah <i>illegal fishing</i> ?
8.	Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku <i>illegal fishing</i> oleh pihak asing tersebut?
9.	Bagaimana bentuk pengawasan Panglima Laot seputar tentang <i>illegal fishing</i> ?
10	Apa yang diharapkan Panglima Laot kedepannya?
11.	Apa saja yang digunakan oleh pihak asing tersebut dalam menangkap ikan?
12.	Apakah Panglima Laot dalam tugas, fungsi dan kewenangannya sudah berjalan dengan lancar?



Nama/NIM : Safri Darlis/150106124  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Peran Panglima Laot Dalam Pencegah Illegal Fishing Oleh Pihak Asing (Studi Kasus Di Laut Pantai Cermin Gampong Jawa  
 Tanggal SK :  
 Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Paraf
1	18/06/2020	21/06/2020	Bab 1	Perbaiki isi, metode penelitian	
2	24/06/2020	26/06/2020	Bab 1	Perbaiki ulang	
3	1/07/2020	4/07/2020	Bab 1	Data dalam LBM	
4	21/07/2020	25/07/2020	Bab 1	Perbaiki Bab 1, footnote	
5	31/07/2020	4/08/2020	Bab 1	Data, footnote,	
6	6/08/2020	7/08/2020	Bab 1	ACC Bab 1, lanjut	
7				Bab II, III, IV	
8	31/12/2020	8/1/2021	Bab 2,3,4	Marginal, huruf, Abstrak	
9	4/12/2020	5/12/2021	Bab 2,3,4	huruf, Saran, abstrak, Marginal, lanjutnya ACC	

Banda Aceh,  
 Mengetahui  
 Ketua Prodi Ilmu Hukum



**Dr. Khairani, M.Ag**  
 197312242000032001



Nama/NIM : Safri Darlis/150106124  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran Panglima Laot Dalam Pencegah Illegal Fishing Oleh Pihak Asing (Studi Kasus Di Laut Pantai Cermin Gampong Jawa

Tanggal SK :  
Pembimbing II : Rispalman, SH., M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Paraf
1	26/05/2020	13/06/2020	Bab I	Penambahan kasus	As
2	15/06/2020	15/06/2020	Bab I	Acc Bab I	As
3	11/07/2020	07/07/2020	Bab I	Pencambahan Data	As
4	9/07/2020	13/07/2020	Bab I	Lanjut Bab II	As
5	24/11/2020	24/11/2020	Bab II	Pencambahan Teori	As
6	5/12/2020	7/12/2020	Bab II	Lanjut Bab II dan III	As
7	21/12/2020	23/12/2020	Bab II, III	Penambahan Qanun	As
8	24/12/2020	28/12/2020	Bab II, III	Acc Bab II, III	As
9					

Banda Aceh,  
Mengetahui  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
**Dr. Khairani, M.Ag**  
197312242000032001

7/1/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4540/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Ketua Lembaga Panglima Laot

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAFRI DARLIS / 150106124**  
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Lamprit

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Panglima Laot Dalam Pencegah Illegal Fishing Oleh Pihak Asing (Studi kasus di Pantai Cermin Gampong Jawa)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Desember 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 11 Januari  
2021*

Dr. Jabbar, M.A.